



PUTUSAN

Nomor 4/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
Alamat : Ngemplak-Karang Jati RT/RW 10/38 Nomor 133,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. Nama : Ryan Muhammad
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Salak Nomor 6 C-93, Kompleks Arco
Sawangan, Depok, Jawa Barat
Sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. Nama : Erwin Agustian
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Sukamulya RT/RW 010/004 Kelurahan
Cilangkap, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta
Sebagai ----- **Pemohon III;**
 4. Nama : Eko Santoso
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Mulyamekar Indah RT/RW 025/008 Kelurahan
Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta
Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Pemohon III dan Pemohon IV, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Desember 2011, memberi kuasa kepada i) **Yuherman, S.H., MH., M.Kn., dan ii) M. Ady Soehatman, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid (Usahid), yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 84, Tebet, Jakarta Selatan, dengan hak substitusi bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan/atau kuasanya bersama-sama tergabung dalam Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila yang beralamat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Usahid;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.4]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Mendengar keterangan para ahli para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Mendengar keterangan para ahli Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 4/PUU-X/2012 pada tanggal 9 Januari 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa lambang negara Garuda Pancasila bersama dengan bendera negara Sang Merah Putih dan Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas Bangsa Indonesia. Bahwa keempat simbol negara tersebut merupakan

cerminan dari kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu perlu diadakan suatu hukum yang mengatur mengenai keempat simbol tersebut sehingga terjadi persamaan interpretasi mengenai simbol-simbol negara dimaksud.

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2009). Lambang Negara Garuda Pancasila seperti yang diuraikan pada Pasal 48 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf e, dan Pasal 49 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009, yang diatur bentuk, ukuran, dan warnanya disebutkan digali dari unsur Kebudayaan, unsur Filosofis, dan unsur Ideologis (landasan idiil) bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Bahwa oleh sebab itu lambang negara Garuda Pancasila yang dijiwai oleh Ideologi Pancasila tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila sebagai milik dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Oleh karena itu pula maka lambang negara Garuda Pancasila juga merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk menjauhkan lambang Garuda Pancasila dari jangkauan rakyat sebagai pemilikinya, baik secara fisik maupun dengan rekayasa peraturan perundang-undangan, sepanjang digunakan sebagai wujud atau eksploitasi dari rasa nasionalisme dan kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia.

Adagium hukum *lex superiori derogat legi inferiori* serta kepentingan para Pemohon yang terganggu dengan pemberlakuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 telah mendorong para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut.

Adapun pada Pasal 57 huruf c tersebut berbunyi:

Setiap orang dilarang membuat Lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara”,

Sedangkan Pasal 57 huruf d berbunyi:

”Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut ditujukan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan itu maka para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”*;
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah

Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - (a) *perorangan WNI,*
 - (b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - (c) *badan hukum publik dan privat, atau*
 - (d) *lembaga negara*";
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:
- “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).”*
5. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia yang berhak dan mempunyai kepedulian, perhatian, dan aktivitas atau kegiatan yang *concern* terhadap penerapan nilai idealisme Indonesia dan konstitusionalisme Indonesia, termasuk dengan melakukan kegiatan berupa pendidikan, advokasi, dan penyuluhan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Sehingga pengajuan permohonan pengujian Undang - Undang dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai perwujudan upaya warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme;
6. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi sesuai Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2011 yang berdomisi Ngemplak Karang Jati, Sinduadi Mlati, RT10/RW 38, Nomor 133 Sleman,

Yogyakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon I, maka Pemohon I merupakan lembaga yang *concern* terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, dan memoderenisasikan metode penerapan Pancasila. Pemohon I mengajukan permohonan ini menggunakan mekanisme perwakilan organisasi (*legal standing*) yang merupakan hak sekaligus kepentingan para Pemohon sebagai lembaga tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan publik.

- 6.1. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan.
- 6.2. Bahwa Pemohon I adalah organisasi masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), berbentuk badan hukum dan tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat dan bergerak dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, serta memodernisasi metode penerapan nilai-nilai Pancasila.
- 6.3. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penanaman nilai Pancasila dan modernisasi metode penanaman nilai-nilai Pancasila telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
- 6.4. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yaitu dalam Pasal 4 huruf b yang berbunyi: "Turut mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila".
- 6.5. Bahwa Pemohon I dalam program kerjanya mengkaji berbagai macam Undang-Undang termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan agar Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan efektif dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini telah sesuai dengan kedudukan hukum Pemohon I (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang ini.

- 6.6. Bahwa kajian-kajian yang dilakukan Pemohon I merupakan wujud upaya aktif mendorong perwujudan nilai-nilai konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Bahwa Pemohon II, merupakan warga negara Indonesia aktif sebagai Koordinator Umum Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, yang dalam pelaksanaan kegiatan Pemohon II sangat *concern* terhadap penerapan nilai dan semangat nasionalisme dan konstitusionalisme Indonesia dengan melakukan kegiatan penanaman nilai Pancasila terhadap anak-anak dan remaja, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai konstitusionalisme UUD 1945;
8. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, merupakan warga negara Indonesia yang memiliki idealisme Pancasila dan nasionalisme Indonesia, yang mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada lambang-lambang negara dan perlindungan hukum atas hak-hak tersebut, akan tetapi menjadi korban dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, karena menggunakan lambang Negara Republik Indonesia, negara yang dicintai dan dibanggakan Pemohon III dan Pemohon IV.
Kecintaan Pemohon III dan Pemohon IV serta nasionalisme sebagai warga negara Indonesia telah menjadi spirit dan membuat Pemohon III dan Pemohon IV untuk tidak ragu-ragu menggunakan lambang negara Garuda Pancasila dalam kegiatannya untuk menunjukkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang diwujudkan dengan menggunakan lambang negara Garuda Pancasila. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menjadi korban dari pelaksanaan Pasal 57 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut.
9. Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 karena pemberlakuan ketentuan tersebut menyebabkan hak para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak

dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh sebab itu para Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi;

10. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan *kewajiban* (lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga negara, yaitu para Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka para Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah;
11. Bahwa selanjutnya para Pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan pada Pasal 57 huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;
 - 11.1. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon dalam pengujian ini, maka dapat dipahami telah terjadi kerugian para Pemohon dengan diberlakukannya pasal-pasal tertentu di dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Kerugian tersebut terkait dengan uraian di atas mengenai kerugian warga negara dengan gagal terwujudnya nilai-nilai konstitusionalisme;
 - 11.2. Bahwa sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- 11.3. Bahwa para Pemohon juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”;
- 11.4. Bahwa keberadaan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang diuji tersebut, jelas-jelas telah membatasi dan merusak tatanan demokrasi, nasionalisme masyarakat dalam hal melindungi hak-hak warga negara dan bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945;
- 11.5. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang diuji tersebut telah merugikan hak-hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;
12. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*);
13. Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 45).
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

serta Lagu Kebangsaan dan hubungan hukum (*causal verband*) terhadap penerapan Pasal 57 huruf c dan huruf d yang dikaitkan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1); UUD 1945;

IV. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa lambang negara Garuda Pancasila adalah identik dengan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga penggunaannya tidak dapat dibatasi pada sebagian kalangan saja dengan tidak mengenyampingkan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk merendahkan lambang negara Garuda Pancasila itu sendiri.
2. Bahwa Pasal 57 huruf c dan huruf d adalah tidak sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena justru sebaliknya lambang negara Garuda Pancasila harus “membumi” dan dimasyarakatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, agar mengakar dan tidak jauh atau bahkan terpisahkan dari bangsa Indonesia sendiri sebagai pemiliknya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai media dan cara atau model, kreativitas atau upaya sepanjang tidak merusak atau merubah bentuk lambang Negara itu sendiri.
3. Bahwa Pasal 57 huruf c larangan *membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara* adalah tidak sesuai dengan semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat dan berkumpul untuk mengekspresikan kehendaknya di muka umum, dengan tidak mengenyampingkan tindakan-tindakan pihak tertentu yang bermakna sebagai klaim miliknya sendiri atau golongan tertentu. Demikian pula dengan Pasal 57 huruf d, larangan *menggunakan lambang Negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam undang-undang ini* adalah tidak sesuai dengan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
4. Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut di atas menjauhkan masyarakat dari lambang negaranya sendiri dan menjadikan seolah-olah bahwa lambang negara Garuda Pancasila hanya milik pejabat Negara atau kelompok tertentu saja. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa lebih jauh dapat disampaikan bahwa:

a. Pasal 57 huruf d yang berbunyi:

"menggunakan lambang Negara selain yang diatur dalam Undang-Undang ini"

Ketentuan ini sangat kental dengan tindakan diskriminasi kepada warga negara. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang menjamin bahwa *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

b. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Garuda Pancasila"* adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang dimaksud dengan *"perisai"* adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan *"semboyan Bhinneka Tunggal Ika"* adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata *bhinneka* merupakan gabungan dua kata: *bhinna* dan *ika* diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata *tunggal ika* diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa penjelasan tersebut adalah sebetulnya dan sebangun dengan makna Pancasila. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang dikemukakan oleh Mpu Tantular, merupakan semboyan yang digali kembali oleh para *Founding Fathers* bangsa ini dan digunakan sebagai semboyan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan wilayahnya yang dipisah-pisahkan oleh lautan.

Bahwa menurut sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah Proklamasi 1945 serta perkembangan pengajaran pendidikan Pancasila

dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2009, lambang negara yang sekarang diundangkan sebagai lambang negara Garuda Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pancasila. Bahkan kelima gambar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan simbol-simbol Pancasila dari sila pertama sampai sila ke 5. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk melarang dan atau menjauhkan masyarakat dari akses untuk menggunakan lambang negara Garuda Pancasila.

Tidak berlebihan kiranya jika pada kesempatan ini para Pemohon mengutip Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009:

Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;*
- b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;*
- c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;*
- d. Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai;*
- e. dan dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.*

Artinya, simbol-simbol, gambar ataupun lambang yang mewakili sila-sila di dalam Pancasila sebagai bagian dari memasyarakatkan Pancasila di sebuah negara yang rentan dengan disintegrasi dalam suatu masyarakat yang masih belum terlalu berpendidikan (secara makro) membuat lambang-lambang tersebut secara sosiologis menyatu dengan ideologi Pancasila.

Bahwa penciptaan lambang negara yang pada awalnya merupakan suatu sayembara dan kemudian lambang aslinya yang lebih gemuk dari yang sekarang disempurnakan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1945

sesaat setelah kemerdekaan, di kemudian hari membuat ideologi Pancasila identik dengan lambang tersebut dan pengertian-pengertian lambang ataupun simbol yang pada awalnya merupakan simbol yang memiliki arti filosofis sebagai perlambang terhadap sila-sila yang termaktub di dalam Pancasila yang kemudian dibakukan di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah tidak terpisahkan dengan Pancasila.

Bahwa oleh karena itu, masyarakat berhak untuk memakai atau menggunakan gambar Garuda Pancasila yang identik dengan ideologi Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan milik seluruh masyarakat Indonesia, selama tidak dipergunakan bagi kepentingan politik dan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Bahwa yang dimaksudkan dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi adalah penggunaan gambar Garuda Pancasila yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebut sebagai lambang negara Garuda Pancasila guna kepentingan politik tertentu guna mencari massa dalam Pemilihan Umum baik legislatif maupun eksekutif, penggunaan gambar Garuda Pancasila sebagai lambang organisasi massa sehingga dapat menarik simpati masyarakat karena kesan bahwa organisasi massa tersebut merupakan milik negara atau mendapatkan restu dari negara sehingga menimbulkan *privilege* tertentu bagi pemakainya untuk bermasyarakat atau bahkan menyuruh atau melarang seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan kepentingan pribadi atau golongan adalah penggunaan gambar Garuda Pancasila oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencari sumbangan dana karena seakan-akan penggalangan dana tersebut sudah direstui oleh negara yang dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia identik dengan adanya restu dari pejabat negara sehingga seseorang, sekelompok orang, dan masyarakat menjadi takut dan kemudian memberikan sumbangan dana kepada seseorang atau sekelompok orang tersebut.

Bahwa oleh karena itu, menurut hemat para Pemohon, Pasal 57 huruf d

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena timbulnya larangan dalam Pasal 57 huruf d tersebut karena adanya aturan pemakaian yang hanya membolehkan penggunaan gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara Garuda Pancasila pada Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang kemudian memberikan dampak kriminalisasi seperti yang termaktub di dalam Pasal 69 Undang-Undang tersebut bagi para penggunanya di luar Pasal 51 dan Pasal 52.

Bahwa diskriminasi tersebut adalah karena gambar Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi lambang negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai lambang negara Garuda Pancasila adalah karena sebenarnya menurut alasan kami di atas gambar Garuda Pancasila secara historis dan filosofis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara dan penempatannya sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan redupnya ideologi Pancasila pasca reformasi dan pencabutan asas tunggal Pancasila adalah selalu sebangun, bersanding, dan identik dengan ideologi Pancasila, dimana artinya sebagai Ideologi atau pandangan hidup atau landasan idiil berbangsa dan bernegara yang wajib dilakukan segenap masyarakat Indonesia maka Pancasila dan segala yang melekat padanya adalah milik keseluruhan masyarakat Indonesia dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia selama pelaksanaannya dilakukan secara murni dan konsekuen.

- c. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*

Bahwa Lambang Negara Garuda Pancasila menurut penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah:

"Yang dimaksud dengan "Garuda Pancasila" adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan

bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sehingga dapat diambil pengertian:

- 1) Gambar Burung Garuda diambil dari mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Dimana burung garuda sudah dikenal sejak lama dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.
- 2) Bahwa semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang asalnya merupakan penyebutan singkat dari pepatah lama yang diciptakan oleh Pujangga Mpu Tantular yang hidup pada jaman Kerajaan Majapahit yaitu *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*. Bahwa Kerajaan Majapahit ada pada abad 13-14 M dan terletak di Wilayah yang mana sekarang Negara Republik Indonesia bertempat dengan pusat kekuasaannya di daerah Jawa Timur atau tepatnya Kota Mojokerto.
- 3) Bahwa Pancasila menurut pidato Ir Soekarno, digali dari kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hal senada juga dinyatakan oleh buku-buku pelajaran mengenai Pancasila dan buku-buku sejarah mengenai Pancasila yang menyatakan bahwa Pancasila digali dari kebudayaan asli yang hidup pada masyarakat Indonesia dan diambil yang positif untuk dijadikan pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Bahwa simbol dari Pancasila yang identik dan sudah melekat menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dan bahkan kemudian dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 48 ayat (2) mengenai

lambang-lambang di dalam perisai yang terletak di dada Burung Garuda yang berjumlah 5 (lima) lambang yang melambangkan sila satu sampai dengan sila lima menunjukkan bahwa gambar Burung Garuda yang kemudian menjadi lambang negara Garuda Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan bagian tak terpisahkan dari Pancasila sehingga menjadi milik dari keseluruhan rakyat Indonesia.

- 5) Bahwa sebagai suatu simbolisasi dari kebudayaan masyarakat dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia masyarakat memiliki hak ataupun kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budayanya yang terangkum di dalam landasan idiil Pancasila dan disimbolkan dengan gambar Burung Garuda yang juga menjadi lambang negara Garuda Pancasila dan dibakukan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahwa penjagaan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang terangkum di dalam Pancasila dimana gambar Burung Garuda melekat di dalamnya dan sekaligus sebagai lambang negara, maka kebebasan masyarakat Indonesia dijamin oleh negara dalam menjaga dan mengembangkan budayanya ataupun nilai-nilai luhurnya, salah satunya dengan penggunaan gambar Burung Garuda Pancasila yang serupa dengan lambang negara Garuda Pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari Pancasila sebagai perwujudannya.
 - 6) Bahwa dengan adanya Pasal 57 huruf d tersebut masyarakat tidak dapat menggunakan haknya memakai gambar Garuda Pancasila yang serupa dengan lambang negara Garuda Pancasila untuk melakukan ekspresi budaya yang dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kami mengajukan permohonan uji materiil ini, bahwa Pasal 57 huruf d tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan otomatis dengan penghapusan Pasal 57 huruf d maka menghapus Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, karena pasal rujukannya sudah dihapuskan.
6. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 57 huruf c dan huruf d, ini justru membuat Pancasila kaku dan jauh

dari pemahaman masyarakat. Secara psikologis, masyarakat biasa menggunakan simbol/lambang negara seperti Garuda Pancasila atau merah putih sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah air, karena simbol/lambang negara merupakan wujud grafis dari suatu negara, oleh sebab itu pada umumnya seseorang baru berkeinginan untuk memahami atau mengetahui sesuatu jika sudah melihat terlebih dahulu wujud grafisnya.

7. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Artinya adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat, seharusnya hukum jangan dilihat bagaimana menghukumnya, tetapi bagaimana hukum itu melindungi masyarakat. Tetapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan ketentuan pasal-pasal nya bersifat represif, karena lebih berpotensi menghukum masyarakat, daripada melindungi masyarakat.
8. Bahwa lambang negara yang merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa, tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 57 huruf d justru berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.
9. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan dengan ketentuan pidananya pada Pasal 69. Kriminalisasi berlebihan yang dimaksud karena tidak mempertimbangkan rasa nasionalisme. Perbuatan menggunakan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh rasa nasionalisme dikriminalkan dengan adanya ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan ketentuan pidananya pada Pasal 69. Hal ini telah dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV.
10. Bahwa dalam seminar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang diselenggarakan pada 15 Desember 2011 di Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa lambang negara sudah hidup dalam kehidupan sosial masyarakat kita, jangan jauhkan dari rakyat. Dahulu Garuda Pancasila "dijauhkan" dan hanya ditempel di dinding ruangan, sekarang Pancasila sudah mendekat "Garuda di Dadaku" ke depan nilai-nilai Pancasila harusnya menyatu dan hidup dalam setiap nafas dan laku masyarakat dan khususnya pemerintah,

pemegang kekuasaan.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 57 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Ahluddin Saiful Ahmad, Erwin Agustian, Eko Santoso, Ryan Muhammad, Victor Santoso Tandiasa;
4. Bukti P-4 : Fotokopi AD/ART Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK);

Selain mengajukan bukti surat/tulisan, para Pemohon juga mengajukan **Ahli M. Muktasar Syamsuddin, Ph.D.** dan **Prof. Dr. Asvi Warman Adam**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada 1 Maret 2012 dan 11 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli

1. M. Muktasar Syamsuddin, Ph.D.

- Ilmu semiotik membedakan tanda menjadi i) lambang, ii) sinyal, dan iii) isyarat. Lambang berada di tingkat tertinggi. Tanda (sebagai sinyal) adalah alat komunikasi paling sederhana yang belum memiliki makna, melainkan hanya dikenal, diketahui, atau memberikan gambaran. Tanda (sebagai lambang) memerlukan penafsiran untuk menemukan makna yang dilambangkan.
- Secara inheren, lambang mengandung makna yang sangat dalam, mengandung nilai keagungan yang dihormati manusia. Sehingga tanpa diperintah, manusia menyikapi lambang atau simbol sebagai karya atau buah pikir sebagai makhluk Tuhan yang mulia.
- Lambang negara (Garuda Pancasila) dapat dilihat dari dua sudut pandang. I) aspek kausa material, bahwa lambang negara Garuda Pancasila secara material harus diakui berasal/bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam lambang negara Garuda Pancasila patut diklaim sebagai milik bangsa/masyarakat Indonesia, dan karenanya harus dihargai dan dihormati.
- Kedua, aspek kausa formalis, adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan tentang penggunaan lambang negara.
- Lambang negara Garuda Pancasila menunjukkan kebanggaan bangsa Indonesia. Dalam kebanggaan tersebut terdapat kebebasan mengapresiasi dalam rangka mencapai tujuan yang disimbolkan burung Garuda (Pancasila).

- Ketika tanda digunakan sebagai lambang, terbuka penafsiran, dan terbuka ruang-ruang yang bisa menimbulkan multitafsir.
- Jika terjadi multitafsir, penentunya adalah sejauh mana penafsiran didukung instrumen untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tujuan negara. Instrumen tersebut bersumber dari adat istiadat kebudayaan dan sejarah bangsa.
- Ketika muncul pelarangan, hal fundamental yang harus dilakukan adalah bersama-sama menyamakan maksud, niat, dan pemahaman, bahwa lambang negara tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan/cita-cita negara Indonesia.
- Jika masyarakat Indonesia tidak memiliki budaya (adat istiadat) maka eksistensi lambang negara tidak akan mungkin ada; seandainya ada pasti eksistensinya rapuh.
- Pembatasan penggunaan lambang negara sebetulnya untuk menunjukkan identitas kebangsaan negara Indonesia, yang berbeda dari bangsa dan negara lain.
- Seorang Profesor Universitas Gajah Mada mengidentifikasi bahwa burung Garuda adalah burung sakti elang rajawali, yang sebetulnya sama dengan yang digunakan Amerika Serikat dan Iran, tetapi ada ukuran dan format yang berbeda.
- Sebenarnya perlindungan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang *a quo* adalah pada saat terdapat negara atau bangsa lain menyalahgunakan lambang garuda.
- Kebenaran dapat diukur dari dua segi. Pertama adalah dari segi koherensi, yaitu apakah konsep pemaknaan lambang itu persis sama dengan realitasnya? Ketika kenyataannya masyarakat Indonesia adalah masyarakat menyandarkan pada persaudaraan, kegotong-royongan, tetapi kemudian simbol (Garuda) digunakan untuk memecah persaudaraan, maka tidak ada kebenaran karena tidak sesuai dengan kenyataan.
- Kedua, kebenaran pragmatis, yaitu sejauh mana peruntukan lambang negara. Dalam Undang-Undang dinyatakan peruntukannya adalah sebagai pemersatu bangsa, apabila sesuai dengan tujuannya terdapat kebenaran pragmatis.

2. Prof. Dr. Asvi Warman Adam

- Ahli pernah menjadi saksi ahli dalam kasus buruh di Purwakarta yang stempelnya menggunakan lambang Garuda, serta dalam kasus Timnas PSSI yang menggunakan lambang Garuda pada kaos seragamnya.
- Ayat dimaksud membahayakan Timnas dan suporter karena mereka menggunakan lambang negara pada baju/kaos mereka.
- Lambang Garuda telah dipergunakan sebelum maupun setelah kemerdekaan Indonesia.
- Dalam olimpiade di Australia, tim Indonesia menggunakan lambang Garuda saat melawan Rusia.
- Masyarakat terancam pidana justru karena kecintaannya terhadap lambang Garuda.
- Terdapat 170 macam lambang Garuda di gapura dan tempat lain di Yogyakarta yang dibuat tanpa berdasar pada peraturan perundang-undangan (merujuk pada tesis pascasarjana Nanang Hidayat “Mencari Telur Garuda”).
- Soekarno menyatakan bahwa dilukisnya atau digambarnya lambang Garuda di mana-mana adalah bentuk kecintaan kepada negara.
- Lambang negara harusnya disosialisasikan dan diperlihatkan kepada masyarakat.
- Pasal yang mengancam pidana bagi pengguna lambang yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang adalah hal yang tidak dapat diterima.
- Dalam kasus dua buruh di Purwakarta, ternyata perkara tersebut muncul atas aduan organisasi masyarakat pesaing kedua buruh tersebut. Artinya ketentuan mengenai lambang hanya dipergunakan sebagai alat untuk persaingan politik.
- Dalam gugatan terhadap Timnas, putusan PN tidak berbicara mengenai substansi melainkan hanya berbicara tentang *legal standing* penggugat.
- Jika Pasal 57 huruf d UU 24/2009 diterapkan, maka akan sangat banyak lembaga dan orang yang dipidanakan, termasuk Mahkamah Konstitusi, karena menggunakan atribut-atribut dengan lambang negara tidak sesuai ketentuan. Karena itu, sebaiknya penggunaan lambang negara dibebaskan.

- Hal yang kontradiktif dalam Undang-Undang dimaksud adalah, di satu sisi warga negara disuruh menggunakan lambang negara tetapi di sisi lain dikriminalisasikan.
- Pasal 57 huruf d UU 24/2009 tidak mempertimbangkan ruang dan waktu di masa depan karena tidak memberikan pengaturan rinci. Jika muncul perkembangan terkait kemajuan teknologi informasi, pasal dimaksud tidak dapat mengakomodir.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 1 Maret 2012, dan keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 16 Mei 2012 menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Sebelum memberikan tanggapan atau bantahan terhadap substansi pokok permohonan, terlebih dulu Pemerintah memberikan tanggapan atas kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III-2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 merumuskan lebih ketat pengertian dan batasan tentang persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka para Pemohon dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian (perkara) ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengetahui apakah para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, perlu dicermati dalil-dalil para Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* kriteria/persyaratan *legal standing* sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 11/PUU V/2007.

1. Pemohon I merupakan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) sesuai Akta Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H., beralamat di Ngemplak Karang Jati, Sinduadi Miati, Rt 10/Rw 38 Nomor 133 Sleman, Yogyakarta;
2. Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang aktif sebagai Koordinator Umum Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang yang peduli terhadap penerapan nilai dan semangat nasionalisme dan konstitusionalisme Indonesia dengan melakukan kegiatan penanaman nilai Pancasila. Pemohon menilai dirinya merupakan individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan proses pelaksanaan nilai konsitusionalisme UUD 1945;
3. Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang menganggap dirinya sebagai pemerhati hukum dan HAM;
4. Pemohon IV dan Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan akses kepada lambang negara dan perlindungan hukum atas

hak-hak tersebut, tetapi justru menjadi korban dari pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 karena telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, karena menggunakan lambang negara Republik Indonesia.

Atas hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan apakah para Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang berkepentingan yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009.

1. Dalam permohonannya, Pemohon I sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) tidak dapat membuktikan diri telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sehingga menjadi badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Pemohon I (Ahluddin Saiful Ahmad) pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Februari 2012 menjelaskan secara tegas bahwa Forum Kajian Hukum dan Konstitusi belum terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebagai organisasi kemasyarakatan, sehingga belum menjadi badan hukum (lihat Risalah Sidang Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tanggal 16 Februari 2012, halaman 12). Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemohon harus memiliki status badan hukum (privat). Dengan tidak berstatus badan hukum, maka Pemohon I tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Menurut Pemerintah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ternyata tidak dapat menjelaskan:
 - a. kerugian konstitusional yang dialami secara spesifik (khusus), rinci, jelas, dan tegas, akibat berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009;
 - b. hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009;
 - c. apabila permohonan dikabulkan maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

3. Pemohon III (Bervilia Sari) tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 tanggal 22 Desember 2011, sehingga keberadaan Pemohon III tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 (lihat Permohonan Pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2011 halaman 15).
4. Pemohon IV dan Pemohon V tidak menjelaskan secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami akibat pemberlakuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci dan jelas perbuatan yang ditakukan oleh Pemohon IV dan Pemohon V yang turut sebagai korban dari pelaksanaan ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009. Pemohon IV dan Pemohon V hanya menjelaskan bahwa mereka menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Purwakarta akibat menggunakan lambang negara.

Pemerintah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon adalah tidak beralasan hukum, tidak spesifik, dan tidak memiliki hubungan kausalitas, sehingga mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak kedudukan hukum (*legal standing*). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009.

B. Tanggapan terhadap materi pokok permohonan

1. Latar Belakang Pembentukan UU Nomor 24 Tahun 2009

UUD 1945 telah mengatur bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan yang menjadi simbol pemersatu, jati diri bangsa, dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cermin kedaulatan negara didalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara,

melainkan sebagai simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.

Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD 1945 telah mengatur berbagai hal menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih dan dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 36A menyebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, dan Pasal 36C menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 36C UUD 1945, telah diundangkan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang ini mengatur secara jelas mengenai penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Pengaturan Lambang Negara sebagai simbol identitas, wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, kebhinnekatunggalikaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pengaturan lambang negara bertujuan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

2. Lambang Negara

Lambang negara merupakan keagungan negara, sehingga ditetapkan menjadi simbol, atribut, dan representasi negara. Sebagai hasil cipta dan karsa, lambang negara memiliki makna filosofis dan historis. Lambang negara selalu digunakan dan diperlakukan secara terhormat. Kecintaan dan kebanggaan terhadap negara dapat dilihat melalui penghormatan dan perlindungan terhadap lambang negara.

Lambang negara bukan sekadar gambar bisu tetapi suatu simbol yang mempunyai nilai dan semangat yang menginspirasi perjuangan negara. Lambang negara memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan sistem penyelenggaraan negara di tengah tuntutan perubahan secara nasional, regional, dan global (hubungan internasional) yang berkembang pesat. Untuk itu, negara membutuhkan simbol yang mampu menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan dan kesatuan, dan melindungi nilai-nilai budaya.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh garuda. Yang dimaksud dengan Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Perisai adalah tameng yang telah dikenal dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu; dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini

digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 sebagai lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis khatulistiwa.

Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- 1) dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
- 2) dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
- 3) dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
- 4) dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- 5) dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8 melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun. Selanjutnya, kedua tumbuhan kapas dan padi adalah sesuai dengan hymne yang menempatkan pakaian (sandang) dan makanan (pangan) sebagai simbol tujuan kemakmuran dan kesejahteraan.

Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a) warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b) warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c) warna kuning emas untuk

seluruh Burung Garuda; d) warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e) warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara. Warna hitam menggambarkan siklus dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal mula penciptaan hingga akhir kehidupan. Warna alam menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta ini.

3. Penggunaan Lambang Negara

Lambang negara wajib digunakan di: a) dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; b) luar gedung atau kantor; c) lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; d) paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; e) uang logam dan uang kertas; atau f) materai.

Lambang negara dapat digunakan: a) sebagai cap atau kop surat jabatan; b) sebagai cap dinas untuk kantor; c) pada kertas bermaterai; d) pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; e) sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri; f) dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; g) dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh pemerintah; h) dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau; i) di rumah warga negara Indonesia.

Penggunaan lambang negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan di pasang pada: a) gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden; b) gedung dan/atau kantor lembaga negara; c) gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan d) gedung dan/atau kantor lainnya.

Lambang Negara di luar gedung atau kantor digunakan pada: a) istana Presiden dan Wakil Presiden; b) rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden; c) gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan d) rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat.

Penggunaan lambang negara sebagai cap atau kop surat jabatan, dan cap dinas untuk kantor hanya dapat digunakan oleh pejabat negara atau pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Larangan Penggunaan Lambang Negara

Bertolak dari derajat kepentingan suatu lambang, suatu negara menerapkan hukum yang ketat terhadap penggunaan lambang negara.

Lambang negara mengandung legitimasi dan otorita. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai lambang, yaitu Garuda Pancasila, dan setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai lambang sendiri. Penggunaan masing-masing lambang itu tidak boleh dengan sembarangan, tetapi ada pembatasan untuk tertib dan kepastian hukum penggunaan lambang tersebut. Kalau lambang negara Garuda Pancasila dimaknai menjadi milik bersama sehingga setiap orang, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan bebas menggunakan dalam hal apa saja sesuai kemauan, maka lambang negara itu akan kehilangan keagungannya sebagai representasi negara dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam lambang negara itu akan tergerus oleh kepentingan pihak tertentu. Lambang negara akhirnya menjadi objek rebutan dari berbagai pihak.

Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk: a) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara; b) menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan d) menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

a. Pemahaman terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana dimaksud Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2009 huruf c dan huruf d, tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan aspek filosofi, sejarah pembentukan, dan tujuan penggunaan lambang negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara adalah hasil cipta dan karsa bangsa Indonesia yang dibentuk melalui proses panjang dan menjadi kesepakatan serta komitmen segenap bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara.

- b. Suatu hal yang wajar, jika suatu lambang negara yang secara resmi telah ditetapkan oleh konstitusi sebagai simbol negara yang merupakan pemersatu, jati diri bangsa, dan identitas negara, tidak dapat dipergunakan atau diklaim sebagai lambang untuk kepentingan perorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan tertentu. Lambang negara sebagai simbol resmi negara harus digunakan secara patut (tidak sembarangan) agar nilai-nilai filosofis dan historis yang terkandung di dalamnya tetap dapat terjaga dan terpelihara. Untuk itu, perlu ada pembatasan atau larangan tertentu terhadap penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia, yaitu membuat lambang untuk kepentingan diri pribadi perseorangan, partai politik, organisasi, dan/atau perusahaan.
- c. Keagungan lambang negara Garuda Pancasila yang tergerus oleh kepentingan pihak tertentu akan melemahkan posisi Indonesia dalam kehidupan global dan hubungan internasional. Hal ini membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena negara lain akan mudah mengambil manfaat dan keuntungan dari Indonesia.

5. Kewajiban Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana dimaksud Pasal 27 UUD 1945. Kewajiban untuk menjunjung hukum mendapat penegasan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 antara lain dengan menyatakan bahwa setiap orang yang membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara atau dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang akan dijatuhi sanksi.
- b. Pembatasan penggunaan lambang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf, c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 memiliki landasan/dasar konstitusional yang jelas yaitu Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat, tidak terdapat pertentangan antara larangan penggunaan lambang negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 dengan ketentuan:

- 1) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena larangan tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan kesamaan kedudukan dalam hukum;
- 2) Pasal 28C ayat (2) karena larangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- 3) Pasal 28D ayat (1), karena larangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 4) Pasal 28E ayat (3), karena larangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
- 5) Pasal 28I ayat (2), karena larangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

6. Tidak Bersifat Represif dan Multitafsir

Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa larangan penggunaan lambang negara sesuai ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 bersifat represif, adalah tidak benar sama sekali. Dalil tersebut hanya merupakan asumsi yang tidak beralasan hukum, karena mereka kurang memahami landasan filosofis dan historis serta tujuan pengaturan larangan itu. Larangan penggunaan lambang negara tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lambang negara tersebut sebagai simbol, jati diri, dan representasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah cukup jelas, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai pasal karet untuk menekan atau menjerat anggota masyarakat. Jika terjadi pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009, lembaga penegak hukum berkewajiban untuk menegakkannya.

Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 bersifat represif dan multitafsir adalah dalil yang bersifat asumsi, bukan dalil yang bersifat argumentatif konstitusional.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berkesimpulan sebagai berikut:

1. Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Lambang Negara Garuda Pancasila adalah keagungan negara yang menjadi simbol pemersatu, jati diri bangsa, dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi.
3. Ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 dimaksudkan untuk membuat kepastian dan ketertiban hukum terhadap penggunaan lambang negara.
4. Rumusan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah cukup jelas, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai pasal karet untuk tujuan yang bersifat represif.
5. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka terjadi kebebasan tanpa batas terhadap penggunaan lambang negara Garuda pancasila, hal mana akan memperlemah persatuan dan kesatuan serta menghilangkan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pasal 57 huruf c dan huruf d UU UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menyatakan ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan 2 (dua) ahli yaitu **Prof. Dr. Udin S. Winataputra** dan **Prof. Dr. Kaelan, M.S.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Udin S. Winataputra

- Pasal 57 huruf b UU 24/2009 tidak bertentangan dengan Pancasila karena keadaban, salah satu bentuknya adalah, *lawfulness* atau ketaatan pada hukum yang berlaku dan mengikat.
- Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak bertentangan dengan semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat dan berkumpul, karena demokrasi yang dikandung dan dimaknai oleh nilai dan moral Pancasila bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi demokrasi yang menuntut kebebasan yang berkeadaban atau *civilised freedom*.
- Lambang negara adalah *embedding values and moral symbol negara* yang merupakan organisasi tertinggi yang memiliki *dwang ordnung* atau *coercive instrument*, yang tentu tidak etis mendegradasikannya dengan mengotak-atik tampilan simboliknya.
- Tugas pendidik adalah memberikan pendidikan, sebatas Undang-Undang dimaksud tidak diubah. Pendidik tidak boleh mengajarkan untuk melanggar Undang-Undang.
- Terhadap materi yang masih memuat kontroversi dipergunakan untuk membangun *critical thinking*. Tidak dengan melanggar UU tetapi menyusun kajian perbaikan. *Critical thinking* tersebut dilakukan untuk banyak hal, selain UU, termasuk UUD 1945.
- Lambang negara merupakan *embedding values and moral symbol* negara sebagai organisasi tertinggi yang memiliki *coercive instruments*; tentu tidak etis mendegradasikan lambang negara dengan cara mengotak-atik tampilan simboliknya.

- Respek dan *responsibility* terhadap lambang negara, merupakan wujud keadaban setiap warga negara. Adalah salah bila penggunaan lambang negara diserahkan sepenuhnya kepada publik demi kebebasan.
- Pengaturan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila harus dimaknai dan diterima dengan keutuhan proses psikologis (*characterization by a value or a value complex*) yang merupakan integrasi dari dimensi-dimensi *moral listening*, *moral feeling*, dan *moral action* dari setiap warga negara.
- Pembatasan terhadap pemahaman publik terhadap nilai dan moral Pancasila yang secara simbolik digambarkan dalam Garuda Pancasila, bukan pada ketentuannya, melainkan pada proses sosialisasi dan edukasinya secara benar, yakni memaknai lambang negara secara utuh (*holic-semiotic*).
- Kecintaan diwujudkan justru dengan menerima dan menempatkan lambang negara Garuda Pancasila, sesuai dengan yang telah diatur oleh UU 24/2009.
- Pasal 57 huruf d UU 24/2009 sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

2. Prof. Dr. Kaelan, M.S.

- Hukum adalah tanda dan sistem tanda. Makna suatu tanda ada pada acuannya.
- Secara semiotik, Garuda Pancasila adalah ikon negara Indonesia.
- Peircean membagi hubungan antara tanda dengan acuannya dalam 3 bentuk, yaitu i) ikonik; ii) indeks; dan iii) simbol.
- Lambang Negara Garuda Pancasila adalah ikon negara Indonesia.
- Menggunakan lambang negara berarti: i) menggunakan otoritas negara; ii) menggunakan legitimasi negara; iii) menggunakan kekuasaan negara; dan iv) merepresentasikan negara.
- Nilai-nilai Pancasila serta seloka Bhinneka Tunggal Ika secara objektif telah ada pada Bangsa Indonesia sebagai *local wisdom*.
- Lambang negara Garuda Pancasila adalah merupakan simbol yang disepakati atau hasil konvensi bangsa Indonesia.
- Miriam Budiardjo (1981) menyatakan unsur negara adalah wilayah, rakyat (penduduk), pemerintahan, dan kedaulatan.
- Penggunaan lambang negara dan HAM, keduanya diatur dalam UUD 1945.

- Penggunaan lambang negara oleh individu, kelompok, perusahaan, organisasi, lembaga masyarakat, partai politik, dan lain sebagainya, adalah sama halnya dengan menggunakan otoritas, legitimasi, kekuasaan, dan representasi negara.
- Penggunaan lambang negara tidak bisa pada sembarang event karena lambang negara mewakili negara.
- Warga negara, lembaga masyarakat, kelompok, atau institusi masyarakat yang lainnya tidak relevan menggunakan lambang negara karena menggunakan lambang negara memiliki konsekuensi penggunaan kekuasaan negara, legitimasi negara, otoritas negara serta merepresentasikan negara.
- Penghapusan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009, yang berarti lambang negara dapat digunakan secara bebas, akan menimbulkan kerancuan sistem dan birokrasi dalam negara karena penggunaan lambang negara secara bebas memiliki konsekuensi penggunaan kekuasaan negara, legitimasi negara, otoritas negara serta merepresentasikan negara.
- Penggunaan lambang negara harus ditafsirkan dalam konteks yang khusus. Adalah berlebihan jika lambang negara yang dipergunakan untuk kebanggaan membuat penggunaanya dipidanakan. Penilaian terhadap penggunaan lambang negara harus diletakkan dalam konteks dan fungsi.
- Jika Pasal 57 UU 24/2009 dicabut maka akan terjadi bias dalam penggunaan lambang negara antara negara dengan masyarakat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis bertanggal 1 Maret 2012 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa, "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut dipertegas dalam penjelasannya , bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi lima syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenanga konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Terhadap permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, serta dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Berdasarkan prinsip negara hukum tersebut, maka konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur dan menentukan secara tegas dan jelas mengenai simbol-simbol negara Indonesia, seperti:
 - Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 UUD 1945;

- Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 UUD 1945;
 - Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36A UUD 1945;
 - Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36C UUD 1945;
2. bahwa pengaturan secara tegas mengenai simbol-simbol negara sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal konstitusi tersebut merupakan pengakuan dan pengesahan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas NKRI baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri maupun dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat;
 3. bahwa oleh karena konstitusi telah menentukan dan mengesahkan secara resmi simbol-simbol negara, maka seluruh bentuk simbol negara dan identitas nasional harus dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, dimana Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan amanah Pasal 36C UUD 1945 itulah kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Adapun tujuan dibentuknya UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan adalah sebagai berikut:
 - a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi dalam penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
 4. dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, DPR berpendapat bahwa ketentuan mengenai larangan membuat lambang

untuk perorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara dan menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam UU *a quo* adalah dalam kerangka menjaga kehormatan lambang negara sebagai jati diri dan identitas negara serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan Lambang Negara.

5. Bahwa DPR berpandangan adalah suatu hal yang dapat diterima *legal ratio*-nya jika suatu lambang negara yang secara resmi telah disahkan oleh konstitusi sebagai jati diri dan identitas negara, maka lambang negara tersebut tidak dapat dipergunakan, diakui, atau diklaim sebagai lambang untuk perorangan, partai politik tertentu, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan tertentu. Lambang Negara adalah milik negara termasuk di dalamnya milik seluruh warga negaranya, bukan milik perorangan, bukan milik partai politik tertentu, bukan milik organisasi tertentu dan/atau perusahaan tertentu.

Sedangkan pelarangan penggunaan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penggunaan lambang negara, dan hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 36C UUD 1945 yang secara implisit menyatakan penggunaan lambang negara harus diatur dengan Undang-Undang.

6. Bahwa DPR berpendapat, ketentuan pelarangan atau pembatasan hak seseorang dalam menggunakan lambang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan telah memiliki landasan/dasar konstitusional yang jelas, yaitu Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, DPR berpendapat ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU Bendera, Bahasa, dan lambang negara serta Lagu

Kebangsaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu DPR memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili Permohonan Pengujian UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan tetap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 April 2012, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009), yang menyatakan:

Pasal 57

“Setiap orang dilarang:

- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan*
- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 32 ayat (1):

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia yang berhak dan mempunyai perhatian terhadap kegiatan terkait penerapan nilai idealisme Indonesia dan konstitusionalisme Indonesia.

Pemohon I merupakan badan hukum bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2011) berdomisili di Yogyakarta, yang

concern terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dan modernisasi metode penerapan Pancasila (vide **Bukti P-4** dan **Bukti P-5**).

Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang menjadi Koordinator Umum Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (2009-sekarang), yang *concern* terhadap penanaman nilai Pancasila kepada anak-anak dan remaja.

Pemohon III dan Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mengakses lambang-lambang negara; dan berdasarkan UU 24/2009 *a quo* telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwakarta karena menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia.

Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009.

Menurut Mahkamah, warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, dan/atau menunjukkan identitas kewarganegaraannya melalui penggunaan lambang atau identitas lain yang khas dari negara Indonesia. Penggunaan/pemakaian identitas khas negara oleh warga negara tersebut adalah wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan identitas kebangsaan/kenegaraan yang nantinya melekat pada dirinya. Kepemilikan warga atas identitas kebangsaan/kenegaraan dilindungi oleh UUD 1945, dan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengakuan kewarganegaraan, pengakuan kebudayaan, keikutsertaan dalam pemerintahan dan/atau pembelaan negara, dan lain sebagainya. Dari pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mempergunakan identitas yang menunjukkan diri mereka sebagai warga negara Indonesia.

Bahwa keberadaan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009, yang antara lain mengatur (membatasi) penggunaan lambang negara, secara *prima facie* menghalangi atau bahkan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menggunakan identitas yang bersifat kebangsaan/kenegaraan. Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, atau bahkan bagi beberapa Pemohon telah dialami, memungkinkan untuk tidak lagi terjadi manakala permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon yang terdiri dari badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak sesuai dengan semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat dan berkumpul untuk mengekspresikan kehendaknya di muka umum. Adapun Pasal 57 huruf d UU 24/2009, menurut para Pemohon, kental dengan tindakan diskriminasi kepada warga negara, yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Diberlakukannya Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009, menurut para Pemohon menyebabkan kriminalisasi tanpa mempertimbangkan rasa nasionalisme, yang terkait ketentuan pidana Pasal 69 UU *a quo*. Penggunaan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh nasionalisme, tetap dikriminalkan oleh Pasal 57 huruf c dan d UU 24/2009.

Menurut para Pemohon, Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 telah menghalangi para Pemohon untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia; bahkan Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta karena menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia untuk kegiatan para Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Tanda dalam perspektif ilmu tanda (semiotik) adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Secara umum terdapat tiga bentuk hubungan antara penanda (*signifier*) dengan petanda (*signified*), yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah sesuatu yang dipilih menjadi penanda karena keserupaan bentuknya dengan objek yang diwakili. Indeks adalah sesuatu yang dipilih menjadi penanda karena mengisyaratkan objek yang diwakilinya, sedangkan simbol adalah penanda yang dipilih karena disepakati secara konvensional atau lazim dipergunakan oleh masyarakat untuk mewakili objek tertentu. Objek petanda bukan hanya bersifat fisik, melainkan meliputi juga nilai-nilai atau konsepsi-konsepsi.

Negara Indonesia sebagai suatu kompleks suku bangsa, nilai, dan perilaku; atau sebagai kompleks fisik/benda/alam dan budaya, mutlak memerlukan sebuah penanda untuk menyebut secara ringkas/mudah keberadaan kompleks suku bangsa, nilai, dan perilaku dimaksud. Tanda yang dipergunakan untuk mewakili negara Indonesia, dengan demikian haruslah mencerminkan kompleksitas yang dikandung oleh negara Indonesia.

[3.12.2] Burung Garuda Pancasila, yang mengambil bentuk jenis burung tertentu untuk mewakili identitas bangsa Indonesia karena kesepakatan rakyat Indonesia. Burung Garuda Pancasila bukan sebuah ikon karena tidak memiliki kemiripan/keserupaan secara langsung dengan konsep negara Indonesia. Garuda Pancasila dipilih mewakili bangsa-negara Indonesia berdasarkan kesepakatan rakyat Indonesia. Tanda yang muncul dari kesepakatan bersama ini lebih tepat disebut sebagai simbol, atau salah satu variannya, yaitu lambang.

Dalam lambang Garuda Pancasila tersebut terkandung keseluruhan identitas bangsa-negara Indonesia, yang meliputi pula nilai-nilai luhur yang dicita-citakan bangsa-negara Indonesia, namun keterwakilan semua bentuk identitas negara-bangsa Indonesia ke dalam bentuk Garuda Pancasila, tidak berarti bahwa keragaman yang dimiliki tidak boleh dipergunakan secara sendiri-sendiri. Setiap identitas bagian negara-bangsa Indonesia tetap dapat dipergunakan secara terpisah;

[3.12.3] Lambang mewakili keseluruhan negara-bangsa Indonesia, sehingga individu warga negara Indonesia sebagai bagian dari negara-bangsa Indonesia tersebut, memiliki hak untuk mempergunakan lambang negara atau identitas lain dari negara, maupun mempergunakan bentuk-bentuk identitas lainnya secara

terpisah maupun bersama-sama. Berdampingan dengan hak warga negara tersebut, negara sebagai sebuah organ yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sekaligus bagian dari negara-bangsa Indonesia, juga memiliki hak untuk menggunakan lambang negara serta identitas-identitas lain dari negara-bangsa Indonesia, bahkan secara eksklusif;

[3.13] Menimbang bahwa lambang negara yang mengandung makna (nilai-nilai ideal) tentu diinginkan untuk dihormati dan dihargai secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Meskipun dalam konteks tertentu makna suatu tanda selalu bersifat relatif, yang artinya dapat berubah seturut waktu, namun upaya melanggengkan nilai-nilai negara-bangsa adalah hal yang harus diupayakan sebaik mungkin demi keberlangsungan keberadaan negara-bangsa bersangkutan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mewariskan keberadaan lambang negara (baik dari segi nilai maupun wujud fisiknya) adalah dengan membakukan standar bentuk lambang negara dimaksud;

Kebakuan bentuk lambang memang tidak dapat menjamin bahwa makna lambang tersebut akan ikut ajeg atau tidak berubah. Begitu pula sebaliknya, bahwa keajegan makna lambang negara tidak menjamin tidak berubahnya bentuk lambang negara. Namun demikian, dalam rangka melanggengkan makna lambang negara, sekecil apapun usaha yang dilakukan negara, menurut Mahkamah hal tersebut memang sepatutnya dilakukan;

Terkait dengan hal tersebut, menurut Mahkamah bahwa hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dapat dipergunakan (secara relatif) sebagai instrumen untuk melanggengkan nilai-nilai yang dianggap baik. Dalam perkara *a quo*, Undang-Undang khususnya UU 24/2009, adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dipilih negara dalam usaha melanggengkan bentuk (dan nilai) lambang negara.

[3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan Pasal 57 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 57 huruf c UU 24/2009

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa larangan pada ketentuan Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak dimaksudkan untuk mengekang hak-hak warga negara dalam menggunakan Lambang Negara Indonesia. Penggunaan bentuk-bentuk yang sama atau mirip Lambang Negara sebagai lambang perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan, memunculkan potensi kerugian bagi warga negara secara keseluruhan. Kemiripan atau kesamaan bentuk lambang antara negara dengan perseorangan atau organisasi lain di luar negara akan memunculkan anggapan bahwa negara dan pihak bukan negara memiliki kemiripan atau kesamaan dalam berbagai hal, sehingga menimbulkan kerancuan;

[3.15.1] Tindakan (hukum) dari dua pihak yang memiliki lambang sama atau mirip, akan dianggap sama; dan citranya akan saling dipertukarkan. Sepanjang kedua pihak yang menggunakan lambang yang sama atau mirip memang identik (sama dalam tujuan dan tindakan), kesamaan atau kemiripan lambang bukan merupakan masalah. Namun demikian, hal tersebut menjadi berbahaya manakala dalam relasi antarpengguna lambang yang sama terdapat tujuan dan/atau tindakan yang berlawanan. Masalah yang dapat terjadi, antara lain, masyarakat akan mengalami kebingungan/kerancuan dalam mengidentifikasi siapa (negara atau bukan) yang melakukan suatu tindakan tertentu. Lebih lanjut, hal tersebut akan mengakibatkan kekaburan makna (nilai) lambang negara Garuda Pancasila;

Kerancuan melakukan identifikasi, dalam hal terjadi penggunaan lambang yang sama atau mirip oleh dua atau lebih pihak yang berbeda, baik disengaja atau tidak, sebenarnya banyak terjadi dalam keseharian. Hal yang membedakan adalah kerancuan identifikasi dalam kehidupan keseharian dimaksud, misal dalam bidang perdagangan, pendidikan, perbankan, dan lain sebagainya, melibatkan orang-orang yang jumlahnya relatif kecil, sehingga potensi kerugiannya pun relatif kecil. Kerancuan terhadap identitas (lambang) negara akan merugikan banyak pihak, karena identitas (lambang) negara adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Potensi kerugiannya pun menjadi besar, karena menyangkut seluruh warga negara. Perbedaan dalam bentuk dan penggunaan tersebut, menurut

Mahkamah, memberi alasan konstitusional bagi negara untuk mengatur secara berbeda identitas tertentu yang dipilih menjadi Lambang Negara.

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, yang dibuktikan dengan keterangan ahli serta dokumen, terdapat perlakuan berbeda dari Pemerintah (Negara) terhadap tindakan penggunaan lambang negara. Hanya beberapa orang saja yang dipidana karena melanggar UU 24/2009, sementara orang-orang lainnya tidak pernah diproses secara hukum meskipun mereka juga menggunakan lambang negara atau bentuk yang mirip dengan lambang negara di luar ketentuan UU 24/2009. Terlepas dari pernah dipidananya Pemohon III dan Pemohon IV karena melanggar UU 24/2009, Mahkamah menilai bahwa antara penerapan undang-undang dengan konstitusionalitas undang-undang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Memang suatu Undang-Undang harus diterapkan dan berlaku mengikat kepada seluruh warga dan penduduk, namun belum diterapkannya suatu Undang-Undang tidak lantas membuat Undang-Undang tersebut tidak konstitusional. Tindakan yang tidak konstitusional, dalam arti melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah ketika suatu ketentuan Undang-Undang yang sama diterapkan secara berbeda kepada warga negara, namun sekali lagi, perbedaan dalam penerapan yang demikian bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 57 huruf c UU 24/2009 meskipun oleh Pemohon tindakan tersebut didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon yang menyatakan terdapat perlakuan berbeda tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, sehingga menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pasal 57 huruf d UU 24/2009

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 57 UU 24/2009 menyatakan “*Setiap orang dilarang: ... d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini*”. Pasal tersebut harus dimaknai secara sistematis dengan merujuk pada Pasal 51 dan Pasal 52 UU 24/2009 yang menyatakan:

Pasal 51

“Lambang Negara wajib digunakan di:

- a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
- b. luar gedung atau kantor;
- c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
- d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- e. uang logam dan uang kertas; atau
- f. materai.”

Pasal 52

“Lambang Negara dapat digunakan:

- a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
- b. sebagai cap dinas untuk kantor;
- c. pada kertas bermaterai;
- d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;
- f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
- g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
- i. di rumah warga negara Indonesia.”

Persandingan Pasal 57 huruf d, Pasal 51, dan Pasal 52, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa penggunaan lambang negara diwajibkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 dan diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 tersebut, sedangkan penggunaan untuk keperluan selain itu secara tegas dilarang oleh Pasal 57 huruf d. Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: ... c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Undang-Undang *a quo* hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keizinan, tetapi secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala,

sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*);

Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*”. Mahkamah berpendapat bahwa kata “menjamin” dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk “*memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*”. Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

[3.19] Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara kedua pasal tersebut sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena terdapat hubungan yang erat, maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pasal 69 huruf c Undang-Undang *a quo*.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.2. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.3. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.4. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo